

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam implementasinya. Penerapan demokrasi menjadi upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik yang demokratis pada masyarakat Indonesia yang masih plural. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi diantaranya demokrasi parlementer pada Tahun 1945-1949, demokrasi parlementer pada Tahun 1949-1959, demokrasi terpimpin di Tahun 1959-1965, demokrasi Pancasila pada masa orde baru di Tahun 1965-1998, dan demokrasi Pancasila orde reformasi yang masih digunakan hingga saat ini, prinsip demokrasi di Indonesia yang masih diterapkan sampai saat ini, yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dimana rakyat berhak untuk dipilih dan memilih wakil rakyatnya dengan cara pemilihan umum yang dilakukan setiap lima Tahun sekali.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di Dunia. Saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan serentak di dunia dengan jumlah partipan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 juta dari 199 juta jumlah pemilih pada pemilu 2019. Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi yang kompleks berdasarkan pada wilayah, geografi, serta penyelenggaraan pemilihan. Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Menurut data BPS & Pew Research Tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 209 juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan 13,1% dari

jumlah populasi penduduk muslim di Dunia. Indonesia pada Tahun 2050 diperkirakan akan digantikan oleh India sebagai penyandang predikat negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di Dunia. (Tirto.id, 16 Agustus 2017).

Kata demokrasi berasal dari kosa kata Yunani “*demos*” yang artinya masyarakat, “*kratos*” berarti pemerintahan. Secara etimologi kata demokrasi yang artinya pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan secara langsung oleh wakil yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Maka dari itu mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengemukakan dalam proses demokrasi perlu adanya partisipasi dari rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa (Hakiki 2016: 2).

Para cendekiawan belakangan mengembangkan konsep demokrasi yaitu konsep demokrasi modern dan konsep demokrasi Islam. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedangkan dalam konsep demokrasi Islam, kedaulatan Allah menjadi inti dari demokrasi itu. Demokrasi Islam dianggap sebagai sebuah sistem yang konsep keIslaman seperti musyawarah atau *syura*, persetujuan atau *ijma*, dan penilaian interpretatif mandiri atau *ijtihad*. Musyawarah merupakan konsekuensi dari politik kekhalifahan manusia. Dalam sebuah negara Islam perwakilan rakyat atau pemimpin harus menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah. Dalam dunia politik, umat Islam mendelegasikan jika pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani berbagai permasalahan negara. (Sari, 2010: 41)

Selain musyawarah ada hal penting yang juga harus diperhatikan dalam demokrasi yaitu konsensus atau persetujuan (ijma'). Konsensus memiliki peran penting karena memberikan tafsir hukum yang besar bagi perkembangan hukum Islam. Konsep konsensus dalam perkembangan hukum Islam selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Pada konsep konsensus yang memiliki potensi fleksibilitas memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan hukum Islam sesuai kondisi. Adapun konsep yang sangat penting dalam konsep demokrasi yaitu ijtihad. Ijtihad memuat konsep tentang keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah. Hal ini sangat penting bagi penganut sistem demokrasi Islam sebagai pedoman menjadi khalifah atau pemimpin yang baik (Sari, 2010: 42).

Islam dan demokrasi merupakan suatu pembahasan yang sangat menarik. Banyak para cendekiawan muslim yang menjelaskan bahwa konsep demokrasi mempunyai kesamaan dengan shura, akan tetapi sebagian yang lain memandang bahwa demokrasi dan shura merupakan dua hal yang saling berlawanan. Menurut cendekiawan muslim Syaikh Fadhallah Nuri mengemukakan bahwa demokrasi merupakan persamaan semua warga negara dan hal ini menurutnya sangat tidak mungkin dalam islam. ada juga yang berpendapat bahwa antara Shura dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai persamaan. Menurut Fahmi Huwaidi demokrasi mempunyai kedekatan dengan islam berdasarkan substansinya yaitu beberapa hadist menunjukkan bahwa islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, negara islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia dimata hukum. Muhammad Husein Heikal juga berpendapat bahwa persamaan, kebebasan dan persaudaraan merupakan slogan demokrasi yang menurutnya termasuk prinsip-prinsip utama islam. (Hakiki 2016: 6)

Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan suatu potret yang menarik karena; pertama, Indonesia sebagai negara penganut agama Islam mayoritas terbesar di dunia, kedua Indonesia merupakan negara yang paling berhasil menerapkan sistem demokrasi. Hal tersebut membuat Saiful Mujani melalui Riset disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul *Muslim Democrat; Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*". Dalam buku ini dijelaskan istilah demokrasi dipahami melalui dua cara yaitu sebuah kompleks budaya politik, dan sebagai partisipasi politik. Sebagai konsep budaya politik, demokrasi mencakup unsur yang saling percaya antara sesama warga, jaringan keterlibatan kewargaan, kepercayaan pada institusi politik, toleransi, keterlibatan politik, kepuasan terhadap kinerja demokrasi dll. Adapun sebagai partisipasi politik, demokrasi merupakan aksi politik yang bersifat sukarela baik dimulai dari voting hingga protes oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik (Hakiki 2016: 15 )

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu adanya pendidikan multikultural yang membahas terkait beberapa konsep yaitu demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Konsep multikultural ini bukan bersifat sekularis, liberalistik dan antroposentris seperti yang diterapkan negara barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu, sosial antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia atau dalam hal ini Islam menyebutnya syura. Syura yang dimaksudkan ialah bagaimana suatu kelompok yang beragam dapat bermusyawarah untuk merumuskan perkara (Baharun & Awwaliyah, 2017: 230-232).

Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi menjadi beberapa daerah dan provinsi. Di setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Untuk mengantisipasi

adanya kekuasaan yang terpusat, pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka, diberlakukanlah desentralisasi dan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, daerah tersebut membutuhkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Peraturan itu disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). DPRD dan Kepala Daerah bertugas untuk menyusun dan menyetujui peraturan perundang undangan yang menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Dibuatnya Perda bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus suatu daerah yang lebih dinamis, serta memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Sekarang ini banyak pemerintah daerah yang menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang persoalan agama, seperti pelacuran, minuman keras, zakat, dan lain-lainnya. Peraturan daerah ini disebut dengan istilah Perda Syariah yang merujuk kepada hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Di Indonesia sendiri sudah banyak Daerah-daerah yang sudah memberlakukan peraturan Daerah bernuansa Syariah, salah satunya adalah Aceh. Aceh Memiliki beberapa Perda/Qarun yang berisikan Syariat Islam baik itu dalam hal ibadah maupun Aqidah.

Kabupaten Gayo Lues ialah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dalam penelitian ini mengambil studi kasus di Gayo Lues. Di Gayo Lues masyarakatnya mayoritas beragama Islam, hal ini dikarenakan sudah pada zaman

dahulu Aceh itu memeluk agama Islam. Islam masuk ke Aceh melalui jalur perdagangan, pada zaman dahulu banyak pedagang dari timur tengah yang berdagang ke Nusantara termasuk ke daerah Aceh itu sendiri, sembari melakukan perdagangan mereka juga menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Hingga pada saat ini ajaran agama Islam begitu melekat pada masyarakat Aceh, bahkan Aceh di kenal dengan sebutan bumi “Serambi Mekah”. Sebuah sebutan yang menggambarkan dan pengamalan syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat.

Di daerah Gayo Lues sendiri penerapan *qanun jinayat* sudah berlangsung semenjak disahkannya *qanun jinayat* untuk seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Kebijakan ini sudah berlangsung 4 tahun belakangan. Tetapi dalam penerapannya masih saja ada pelanggar hukum yang melakukannya tindakan yang sudah dilarang. Di kabupaten Gayo Lues pelanggar *qanun jinayat* terus terjadi setiap tahunnya dengan kasus yang berbeda-beda. Hal ini menarik untuk diteliti melihat faktor apa yang sebenarnya terjadi sehingga pelanggar *qanun jinayat* terus terjadi sepanjang tahun. Dilihat dari latar belakang mayoritas penduduk di Gayo Lues ialah umat islam, dan dilihat dari isi *qanun jinayat* ialah larangan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama islam. Tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut, dan juga yang melanggar peraturan itu mayoritas yang beragama Islam.

Perda tentang *qanun jinayat* yang ada di kabupaten Gayo Lues ini berkaitan dengan visi kepala daerah setempat, yaitu “mendorong penerapan syariat islam”. Disini kepala daerah menekankan penerapan syariat di kabupaten Gayo Lues dengan memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan agama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan pelanggaran syariat islam di kabupaten Gayo Lues. Jika masih ada yang melakukan pelanggaran maka akan dihukum dengan apa yang telah disepakati dan telah di bentuk dalam

*qanun jinayat*. Adapun misi dari kepala daerah kabupaten Gayo Lues ialah “meningkatkan penerapan syariat islam dan nilai budaya Gayo Lues di semua sektor kehidupan”. Tidak terlepas dari syariat islam, itulah tujuan dari setiap pembentukan daerah di Aceh, kembali lagi mengingat Aceh merupakan daerah dengan mayoritas muslim.

*Qanun jinayat* sudah berlaku di Aceh semenjak Oktober tahun 2015, yang berarti perda ini telah berjalan sekitar hampir 4 tahun. Namun pada kenyataannya dalam penerapan kebijakan ini pelanggar dari *qanun jinayat* tetap saja marak terjadi dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan. Sudah banyak kasus yang terjadi selama ini, bahkan media juga berperan dalam menyampaikan konsekuensi dari pelanggaran *qanun jinayat*, namun masih saja ada masyarakat yang melakukan tindakan yang dilarang dalam *qanun* itu sendiri. Bahkan dalam sebulan bisa terjadi beberapa kasus pelanggaran *qanun jinayat*, kasus tersebut juga termuat dan diberitakan melalui media online dan juga berita harian. Selama ini berjalannya *qanun jinayat* di Kabupaten Gayo Lues tidak berjalan dengan baik, berbagai jenis pelanggaran masih marak terjadi di kalangan masyarakat. Hukuman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang melanggar kebijakan ini seolah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang lain. Oleh karena itu perda ini perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apa saja yang menjadi faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran pada perda ini didalam kehidupan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini meruskan permasalahan bahwa dari perda syariah *Qanun Jinayat* yang telah ditetapkan di kabupaten Gayo Lues masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan

oleh masyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana evaluasi dari *Qanun Jinayat* di Kabupaten Gayo Lues? dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perda tersebut? .

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan tentang bagaimana Evaluasi Perda Syariah Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi dari pembentukan sebuah peraturan daerah yang bernuansa syariah. Dimana posisi peraturan tersebut seharusnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga memberikan pelajaran baik itu bagi pemerintah dan juga kalangan masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, dimana nantinya akan dikembangkan kedalam lingkup yang lebih luas lagi guna untuk kepentingan umum dan memberi



gambaran positif kepada masyarakat sebagai acuan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka menjadi acuan bagi sebuah penelitian dimana dapat berguna untuk menambah informasi pada penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya, sekaligus menemukan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan 30 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muntoha. Keempat kategori tersebut berupa perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat. Ada 20 penelitian terkait dengan moralitas yakni 5 penelitian tentang minuman keras, 7 penelitian tentang *Qanun* dan Hukuman cambuk, serta 8 tentang prostitusi. Untuk penelitian terkait dengan mode berpakaian ada dua penelitian yang sudah dilakukan. Terkait dengan keterampilan beragama ada empat, dan penelitian terkait dengan zakat dan dana social ada 4.

Penelitian terdahulu pertama dengan tema moralitas yaitu ada 5 jurnal yang terkait tentang minuman keras atau beralkohol yang dilakukan oleh Norhidayah (2014), Yahya (2018), Idawan (2012), Akbar (2017) dan Rahmatiah (2016). Fokus dan tempat penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah (2014) berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh peraturan syariah masih belum dapat mengatur pengendalian keberadaan miras secara legal maupun ilegal. Peraturan syariah masih minim kontribusi secara nyata seperti terlihat dari adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima antar lembaga yang melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu peraturan ini dibuat tanpa adanya kajian akademik yang mengakibatkan peraturan ini rendah dalam aspek sosiologis masyarakat. Para aparaturnya penegak hukum juga dinilai lemah akan kesadaran hukum sehingga menyebabkan peraturan syariah tersebut sulit diterapkan di masyarakat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatiah (2016) juga berfokus pada efektivitas penerapan pengendalian pengawasan miras di Kota Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan serta meninjau tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah tentang minuman keras tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan seseorang meminum minuman keras yakni dapat berasal dari keluarga, tempat tinggal, teman, dan pengaruh dari adanya globalisasi. Proses pengawasan ini bekerjasama dengan tim yang telah ditunjuk sebagaimana yang dijelaskan di dalam perda minuman keras di Kota Makassar.

Penelitian selanjutnya oleh Yahya (2018) dengan fokus mengenai larangan peredaran minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 dalam perspektif pemikiran syafiiyah. Penelitian ini memaparkan bahwa ketentuan pidana menurut syafiiyah pada pasal 8 dan 9 bagi pelaku yang memproduksi, mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras termasuk dalam kategori hukum *Ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarah* nya, maka ketentuan pidana pada pasal 8 dan 9 menunjukkan kesesuaian dengan hukum islam. Hukuman *Ta'zir* yang dimaksud ialah

dipenjara, dipukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekkkan dengan ucapan lisan. Sedangkan ketentuan pidana yang disebutkan pada pasal 12 bagi peminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat juta. Hukuman pidana pada pasal 12 ini menurut pemikiran syafiiyah yang tidak sesuai dengan hukuman islam karena telah ada ketentuan hukumannya berupa *had* sehingga tidak boleh beralih kepada hukum *Ta'zir* sebagaimana yang ada dalam pasal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Idawan (2012) berfokus pada kadar minuman beralkohol pada Perda no. 7 tahun 1953 di Kota Yogyakarta berdasarkan prespektif Maqasid Asy-syari'ah. Penelitian ini menjelaskan bhawa terdapat lima aspek menurut maqashid asy-syari'ah yakni keturunan, jiwa, akal, agama, dan harta. Memelihara agama dalam larangan minuman keras merupakan kebutuhan primer karena minuman beralkkohol mutlak haram berapapun kadarnya. Memelihara jiwa tergolong dalam kepentingan primer dan kepentingan sekunder, tergolong kepentingan primer karena penggunaan alkohol dalam kadar besar akan mengakibatkan masalah kesehatan serius sedangkan tergolong kepentingan sekunder karena efek yang ditimbulkan pada tubuh. Pemeliharaan akal tergolong kebutuhan primer karena akal merupakan penyeimbang pada hidup manusia.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017) berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang pengawasan penjualan minuman berakohol di Kabupaten Parigi. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi pengimplementasian peraturan syariah tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan konsistensi oleh aparatur dalam melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut. Selanjutnya pada

aspek sumber daya telah terpenuhi kuantitas aparaturnya penegak peraturan tersebut, serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi masih perlunya motivasi bagi para pelaksana agar memiliki komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan yang sesuai dengan standar operasional prosedur.

Penelitian selanjutnya masih masuk dalam kategori Perda Syariah Terkait dengan Moralitas namun dengan tema dan daerah penelitian yang sama. Tema penelitian berupa peraturan daerah syariah *Qanun Jinayat* yang diterapkan di Aceh. Ada tujuh penelitian terkait dengan *Qanun* dan Hukuman Cambuk yang dilakukan oleh Lesti & Efendi (2018), Ablisar (2014), Sa'ada (2016), Hidayatullah dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017) dan Anggraini (2011). Fokus penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti juga berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Efendi (2018) menjelaskan mengenai tinjauan kritis terhadap Pergub no. tahun 2018 mengenai pelaksanaan hukum acara jinayah. Penelitian ini menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Gubernur Aceh mengenai acara Jinayah yang dimana dilakukan bukan berasal dari *Qanun Jinayat*, melainkan hadir karena alasan investasi bagi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukuman cambuk mendapat pertentangan dari pihak luar, sehingga adanya peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia. Sedangkan Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Berutu (2017) berfokus pada *Qanun* Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* dalam pandangan fikih dan KUHP. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Qanun* No.14 Tahun 2003 dianggap melengkapi hukum KUHP karena selama ini tindakan *khalwat* yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tidak bisa ditindak, karena didalam KUHP hanya menindak tindakan asusila yang dilakukan secara terang-terangan atau secara terbuka dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Penelitian berikutnya oleh Gayo (2017) dengan fokus berupa aspek hukum pelaksanaan hukum Jinayat. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak *Qanun Jinayat* di Aceh diterapkan, hal tersebut berpengaruh kepada kurangnya tingkat pelanggaran syariat dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang melakukan penegakan hukum di Aceh ialah Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, pihak kepolisian, Dinas Syariah Islam, dan juga Majelis Adat Aceh. Legitimasi pemeberlakuan *qanun jinayat* ini sudah sesuai dengan hukum nasional, yaitu UUD 1945 pasal 18 dimana Aceh memiliki keistimewaan daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, Sarong & Ali (2017) mengenai efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Maisir dalam Qanun no. 6 tahun 2014 tentang larangan bagi masyarakat untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MSBNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat.

Penelitian selanjutnya oleh Sa'ada (2016) mengenai tinjauan KUHP dan fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam Qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. Hasil penelitian ini memaparkan isi *qanun jinayat* serta hukuman yang diterima apabila melanggar peraturan tersebut. Peraturan qanun berisi tentang larangan melakukan khalwat, zina, maisir, dan khamr. Adapun bagi pelanggar *qanun* berupa zian akan dikenakan hukuman cambuk, dimana jumlah cambukkannya tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Sedangkan Penelitian oleh Anggriani (2011) mengenai kedudukan *qanun* dan mekanisme pengawasannya pada sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menjelaskan bahwa *qanun* berbeda dengan

peraturan daerah karena *qanun* dibentuk atas dasar-dasar keislaman, serta tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam proses pengawasan oleh pemerintah pusat hanya bersifat represif dan preventif, serta pemerintah pusat dapat melimpahkan pengawasannya secara langsung kepada Gubernur. Akibat dari adanya pengawasan langsung dari pusat adalah pemerintah pusat dapat langsung merevisi maupun membatalkan *qanun* yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian berikut dilakukan oleh Ablisar (2014) yang membahas relevansi hukuman cambuk sebagai bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini berupa pemanfaatan hukum islam sebagai bahan pembaharuan merupakan salah satu ciri dari negara hukum pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama. Hukum cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran dan sunnah. Sebagai contoh pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh melalui *qanun* dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana dalam konsep RKUHP merupakan suatu keharusan karena negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.

Selanjutnya beberapa Penelitian yang masih terkait dengan Tema Moralitas yakni tentang Prostitusi dan tindakan Asusila. Ada delapan Penelitian bertema tentang peraturan mengenai prostitusi ataupun pelacuran yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Amalia (2017), Nasullah & Rosadi (2017), Ramli (2014), Prokop (2019), Danna (2014), Shaver (1985), Baros (2014) dan Yasrul (2013). Penelitian oleh Nasrullah & Rosadi (2017) mengenai kritik hukum Islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat kontradiksi antara peraturan daerah syariah dengan KUHP.

Kontradiksi peraturan tersebut meliputi penentuan petugas yang berwenang untuk menangani masalah, peraturan dalam kasus salah tangkap, dan penetapan sanksi. KUHP tidak memberi sanksi hukum bagi PSK dan pengguna, hanya melarang dalam hal memfasilitasi tindakan tidak bermoral oleh pihak lain. Dalam hukum pidana islam pelacuran dianggap sebagai kejahatan dan pelakunya disamakan dengan zina sehingga dikenai hukum cambuk atau rajam.

Penelitian oleh Amalia (2017) membahas tentang penyuluhan hukum terhadap Perda nomor 21 tahun 2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMA/SMK/MA dalam upaya penanggulangan praktik prostitudi di Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini berupa dalam penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada siswa-siswi di Kabupaten Cianjur mendapatkan respon yang baik serta antusiasme yang tinggi dalam menerima materi. Adapun pemerintah menanggulangi permasalahan ini dengan dua cara yaitu cara penal dan nonn penal. Cara penal merupakan cara yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana sedangkan cara non penal lebih condong ke arah pencegahan. Sedangkan Penelitian oleh Ramli (2014) membahas tentang Perda nomor 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini berupa peraturan tersebut telah diterapkan diseluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Peraturan ini dilandasi oleh tinjauan Fiqh Jinayah yang artinya mengedepankan kemashalatan masyarakat serta upaya pemerintah untuk menjauhi masyarakat dari segala macam dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasrul (2013) berfokus pada larangan untuk melakukan tindakan prostitusi dan peraturan tentang Prilaku hidup seorang muslim berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan Prokop (2013) menjelaskan tentang teori-teori yang menjelaskan tentang tindakan prostitusi karena dianggap sensitive

karena dapat mengundang kontroversi di masyarakat. Penelitian ini juga membahas tentang sejarah prostitusi yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang suci hingga mendapat kencana pada abad ke-16 karena adanya penularan penyakit hingga ekspedisi Colombus. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa negara yang menerapkan larangan prostitusi dan penelitian ini juga berisi tentang tanggapan mengenai perkembangan tindakan prostitusi. Sedangkan pada Prokop (2019), menjelaskan tentang prostitusi dikalangan anak-anak khususnya di Thailand, secara Teknik prostitusi di Thailand adalah ilegal namun, ada dua faktor yang menjadi pembahasan di berbagai negara.

Danna (2014) menjelaskan pada penelitiannya bahwa prostitusi ada karena adanya pengaruh perang dunia I dan II yang menyebabkan prostitusi legal di 7 negara dan ilegal di 16 negara. Fokus penelitian ini adalah oada peraturan yang ada di Uni Eropa contohnya adalah Belanda. Sebagai negara yang memperbolehkan tindakan prostitusi. Pemerintah Belanda menganggap tindakan prostitusi dapat mengurangi penularan penyakit menular seksual, mengurangi kriminalitas di kalangan pelaku dan pengguna tindakan prostitusi dan dapat menghilangkan tindakan prostitusi pra reproduksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shaver (1985) menjelaskan di Kanada tindakan prostitusi tidak pernah dianggap menjadi tindakan kriminal, dimana di Kanada banyak terdapat peraturan yang membahas tentang tindakan kriminal yang menjelaskan tentang aktifitas yang tidak boleh dilakukan. Penelitian ini juga membahas tentang pemerintah Kanada yang menijinkan tindakan prostitusi sebagai pekerjaan, tetapi mereka mengatur tentang bahaya yang kemungkinan akan terjadi akibat adanya tindakan prostitusi.

Barros (2014) menjelaskan bahwa keberadaan prostitusi melibatkan anak-anak. Prostitusi anak-anak di Thailand adalah sebuah peristiwa yang dianggap ironis



karena anak-anak seharusnya bermain dan belajar tetapi mereka dipekerjakan sebagai pekerja sex. Di Thailand ada beberapa peraturan yang melarang adanya prostitusi anak-anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dan larangan perdagangan manusia. Tetapi peraturan yang ada bersifat eksplisit. Dalam pelaksanaannya seharusnya ada komite yang bertanggung jawab tentang perlindungan anak di Bangkok, namun hal ini terhalang karena komite ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Thailand sehingga peraturan ini dianggap tidak berjalan dengan maksimal dan belum efektif.

Selanjutnya beberapa penelitian dengan tema mode berpakaian yang dilakukan oleh Wibowo (2007) dan Harahap (2018) dengan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Wibowo (2007) berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak beberapa daerah yang menerapkan peraturan daerah yang bernuansa syariat namun tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka perlu adanya langkah preventif dan represif dalam pengimplementasian perda syariah di Indonesia. Langkah preventif merupakan langkah pencegahan, yang dapat dilakukan yaitu menyeleksi semua rencana perda sedangkan langkah represif yang merupakan langkah berupa tindakan dapat dilakukan yaitu Mendagri membatalkan perda-perda yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Harahap (2018) dengan fokus mengenai dampak pelaksanaan peraturan daerah terhadap pemakaian busana Muslim di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat himbauan bagi masyarakat untuk menggunakan pakaian muslim dan muslimah, namun pada dasarnya

63% dari masyarakat sekitar berpakaian secara islami atas dasar keinginan mereka sendiri, dan sisanya memilih untuk memakai pakaian muslim atau muslimah dari dasar adanya peraturan yang telah dibentuk. Hal ini memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk berpakaian, sehingga telah banyak masyarakat yang menggunakan pakaian muslim dan muslimah semenjak peraturan ini diterapkan.

Selanjutnya penelitian yang akan dijelaskan adalah tentang peraturan daerah terkait keterampilan beragama, ada tiga penelitian yang membahas tentang perda keterampilan beragama yakni Hayadin (2013), Basri, dkk (2013), Kusumagiri & Raja (2017), serta Tarrawiyah (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Kesumagiri & Raja (2017) dengan fokus pada perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa formulasi peraturan tersebut merupakan inisiatif dari DPRD pada tahun 2012. Perda ini mengalami banyak perdebatan khususnya bagi peserta didik yang Non-Muslim juga yang menjadi kendala dalam proses pembuatannya adalah siapa yang menjadi aktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hayadin (2013) dan Basri, Usman, & Rahman (2013) dengan tema penelitian peraturan daerah mengenai baca tulis Al-Qur'an. Penelitian oleh Hayadin (2013) berfokus pada kesesuaian isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang baca tulis Al-Qur'an dengan kurikulum nasional pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa isi peraturan daerah syariah ini sesuai dan searah dengan peraturan menteri pendidikan nasional mengenai kurikulum pendidikan nasional. Peraturan daerah syariah memberikan pemahaman dan keterampilan beragama bagi para siswa, serta dalam penerapannya menekankan lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana peraturan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak semua kebijakan publik yang bersifat

syariat dikategorikan sebagai peraturan yang bermasalah, bersinggungan dengan kebijakan pusat, atau melanggar hak asasi manusia. Sedangkan oleh Basri, Usman, & Rahman (2013) berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah mengenai peraturan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yakni kualitatif deskriptif sekaligus kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu peraturan daerah tentang baca tulis Al-Quran telah memberikan semangat baru bagi generasi muda agar dapat membaca serta menulis Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dari sebanyak 92 % menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap perlunya pemahaman Al-Qur'an melalui belajar baca tulis al-qur'an. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut mampu mewujudkan generasi muda qurani.

Penelitian berikutnya dengan tema peraturan daerah mengenai bulan ramadhan dilakukan oleh Tarawiyah (2011) yang berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadhan terhadap hubungan antar agama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hubungan antar umat beragama di Kota Banjarmasin, namun terdapat beberapa konflik yang terjadi pada saat penerapan perda tersebut, yakni masih banyak satpol PP dalam melaksanakan tugas dengan cara anarkis menutup tempat-tempat yang buka pada saat bulan ramadhan. Selain itu pembuatan hukum di Kota Banjarmasin masih dianggap kurang mendalam karena belum melibatkan keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga peraturan ini dianggap belum banyak memberikan dampak positif ketika diterapkan.

Tema penelitian terdahulu berikutnya berupa zakat, ada tiga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Tahir & Triantini (2015), Bariyah (2018), dan Nababan (2018) dan Jati (2013). Penelitian oleh Tahir &

Triantini (2015) membahas mengenai integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hokum ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru. Integrasi pajak sangat penting diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ketahun. Dengan pertumbuhan yang signifikan, zakat dapat menjadi alat *welfare* ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bariyah (2018) dengan fokus penelitian mengenai studi peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menelaah beberapa perda zakat dari beberapa daerah diantara dari Aceh, Riau, Banten, dan Jawa Barat. Hasil penelitian ini berupa pada Pergub Aceh dan perda Banten tentang zakat telah sesuai dengan peraturan UU daerah karena memiliki tujuan yang jelas, kelembagaan yang terstruktur, serta isi yang jelas dan bersifat terbuka. Selanjutnya pada Pergub tentang zakat di Riau juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada, bahkan peraturan ini mendukung nilai Pancasila terutama sila pertama. Pergub Jawa Barat tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat membidik kepada PNS dan CPNS di daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah yaitu memberikan manfaat zakat sebagai bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2018) berfokus pada legalisasi perda zakat dalam perspektif teori perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk perda zakat. Hasil penelitian ini menyatakan

bahwa tidak ada pasal yang mendelegasikan kewenangan pengaturan zakat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dianggap tidak berwenang untuk membuat Perda tentang zakat karena dianggap bertentangan dengan peraturan lain, sehingga perda zakat harus dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sedangkan Penelitian terdahulu berikutnya mengenai implementasi peraturan daerah syariah didalam otonomi daerah yang dilakukan oleh Jati (2013). Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perdebatan mengenai makna perda syariah, dan didukung dengan adanya kepentingan politik manusia, Perda syariah sebagai produk hukum dan sebagai alat untuk membentuk citra yang dilakukan oleh para pemimpin daerah.

**Tabel 1. 1 Ringkasan Literature Review**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Penulis</b>	<b>Ringkasan</b>
1	Perda Syariah terkait moralitas	Amalia, M. (2017), Idawan, I.D. (2012). Lestari & Efendi (2018), Yahya (2018), Nasrullah & Rosadi (2017), Ablisar (2014) Sa'ada (2016), Hidayatullah, dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2011), Noorhidayah (2014), Ramli (2014), Akbar (2017), Rahmatiah (2016), anggraini (2011)	penelitian ini membahas tentang isu moralitas, dimana dari penelitian tersebut membahas terkait pelacuran, minuman beralkohol dan Qanun, peraturan daerah syariah, tentang larangan kegiatan di bulan ramadhan ada beberapa Penelitian yang membahas tentang hukuman pidana yang diberikan seperti hukuman cambuk. Akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian diatas terkait pelaksanaan hukuman cambuk
2	Perda Syariah terkait mode berpakaian	Wibowo, A. (2007), Harahap (2018),	Penelitian ini menunjukkan hasil jika perda syariah merupakan perda yang melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Sedangkan Harahap (2018) membahas tentang efektifitas pelaksanaan perda tentang berpakaian.
3	Perda Syariah terkait keterampilan	Hayadin (2013), Basri, Usman, & Rahman (2013), Kusunagiri & Raja	Penelitian ini menunjukkan hasil jika peraturan daerah bernuansa syariah bukan merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia

	an beragama	(2017) dan Tarrowiyah (2011)	atau bahkan bersinggungan dengan peraturan pusat lainnya. Sedangkan Basri, Usman, & Rahman (2013) membahas tentang formalisasi sistem pemerintahan islam khususnya tentang Peraturan Daerah BTA di Kota Makassar. Sedangkan Tarrowiyah (2011) membahas tentang larangan kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadhan di Banjarmasin.
4	Perda syariah terkait pemungutan dana sosial atau zakat	Bariyah, N.O.N. (2018), Tahir & Triantini (2015), Nababan (2018), Jati (2013)	Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua peraturan mengenai zakat ini memiliki tujuan, visi dan misi yang sama dengan undang-undang pengelolaan zakat, konsep integrasi pengelolaan zakat dan pajak, serta membahas tentang legitimasi dalam penerapan hukum islam secara komprehensif. Langkah transformatif tersebut harus didorong dengan kebijakan dibentuknya Dirjen Pajak dan Zakat yang berfungsi sebagai regulator, pengawas sekaligus penentu kebijakan pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia. Sedangkan menurut Nababan (2018) perda terkait dengan zakat harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dari berbagai literature yang telah dipaparkan, ada beberapa jenis perda syariah yang telah diklasifikasikan, yaitu perda syariah terkait isu moralitas, perda terkait mode berpakaian, perda terkait keterampilan beragama, dan perda terkait pemungutan dana sosial atau zakat. Dari berbagai jenis perda syariah yang telah diklasifikasikan, penelitian ini akan berfokus pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang *Qanun Jinayat* di Kabupaten Goyo Lues, Provinsi Aceh. Yang di dalamnya

membahas tentang larangan melakukan perbuatan zina, *khalwat*, *khamar* dan juga melakukan *maisir*.

## F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori berguna sebagai landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Adapun untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijelaskan dibawah ini.

### 1) Evaluasi Kebijakan

#### a. Definisi Evaluasi

Evaluasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan publik yang berorientasi kepada tujuan dan target kebijakan. Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting di dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2003, pp. 608-610) . Menurut Anderson evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Paskarina, 2007: 8).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui ukuran, identifikasi, dan nilai dari keseluruhan tahapan kebijakan publik.

#### b. Sifat Evaluasi



Evaluasi kebijakan berkaitan dengan keseluruhan kinerja dari kebijakan, khususnya pada proses implementasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lain. Beberapa karakteristik kebijakan yang membedakannya menurut (Dunn, 2003, pp. 608-609) :

1. *Value Focus* (Fokus Nilai),

Evaluasi memiliki perbedaan dengan pemantauan dimana evaluasi difokuskan pada penilaian keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha yang bertujuan untuk mengetahui manfaat kebijakan atau program sosial yang telah dibentuk. Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan serta mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. *Fact-value Interdependence* (Interdependensi Fakta-nilai)

Evaluasi bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan atau program telah mencapai keberhasilan atau kegagalan. Hal ini didukung dengan hasil kebijakan yang sesungguhnya dan sebagai akibat dari segala aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.

3. *Present and Past Orientation* (Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau)

Evaluasi memiliki perbedaan dengan advokatif, yang mengacu pada masa sekarang dan hasil di masa lalu, bukan dari hasil masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif yang dilakukan

setelah tindakan (*ex post*). Evaluasi juga bersifat prospektif yang dibuat dilakukannya tindakan (*ex ante*).

#### 4. *Value Duality* (Dualitas Nilai)

Evaluasi mempunyai nilai tuntutan yang berkualitas ganda, karena memiliki nilai dasar yang dianggap sebagai tujuan dan cara. Evaluasi dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan untuk dirinya) ataupun ekstristik (diperlukan untuk tujuan lainnya). Nilai sering disusun menjadi sebuah tingkatan yang menggambarkan kepentingan relatif dan interdependensi dari tujuan dan sasaran kebijakan

#### c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki fungsi utama dalam sebuah analisis kebijakan yaitu dalam pelaksanaan suatu program, apabila evaluasi dijalankan dengan benar maka akan menghasilkan manfaat baik. Menurut (Dunn, 2003, pp. 609-611) fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yakni :

1. Evaluasi memberikan informasi yang dapat dipercaya dan terbukti mengenai sebuah kebijakan yang dijalankan.
2. Evaluasi dapat mengklarifikasi dan memberikan kritik terhadap tujuan dan target kebijakan. Evaluasi juga dapat memverifikasi alternatif sumber nilai maupun landasan yang digunakan.
3. Evaluasi dapat menjadi metode analisis sebuah kebijakan, contohnya evaluasi dapat menunjukkan tujuan serta target yang perlu dilakukan penjelasan atau pengkajian ulang, juga dapat mempertegas alternatif kebijakan yang baru atau pembaruan kebijakan.

Adapun Wibawa, Purbokusumo & Promusinto (dalam Nugroho, 2003: 609-611) juga menjelaskan bahwa ada empat fungsi dari evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Eksplanasi. Evaluasi dapat direpresentasikan menjadi realitas pelaksanaan program dan pola hubungan antara harapan dan realitas. Dengan evaluasi ini, evaluator dapat mengetahui kondisi masalah dan aktor-aktor yang terlibat dalam keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah kebijakan.
2. Kepatuhan. Evaluasi dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Evaluasi dapat mengetahui hasil yang dicapai telah tepat sasaran atau mengalami kendala.
4. Perhitungan. Evaluasi dapat memperhitungkan apa akibat dari sebuah kebijakan dari segi sosial-ekonomi.

#### d. Indikator Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan penilaian kebijakan perlu ditentukan melalui beberapa indikator agar dapat menilai secara keseluruhan hasil dari kebijakan tersebut. Menurut (Dunn, 2014: 324) terdapat enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equality* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan). Enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dijelaskan kembali oleh (Winarno, 2002, pp. 184-189) yaitu :

1. *Effectivity* (Efektivitas)

Kata efektivitas berarti telah dicapainya keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil realitas. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan apabila dapat mengatasi permasalahan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil, namun jika suatu kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan, maka kebijakan tersebut telah gagal. Efektivitas suatu kebijakan tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu yang pendek.

## 2. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari segi biaya. Apabila sasaran kebijakan publik menghabiskan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan hasil kebijakan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak efisien.

## 3. *Adequacy* (Kecukupan)

Kecukupan dalam suatu kebijakan publik diukur melalui seberapa jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau kesempatan dalam sebuah masalah. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu kebijakan disahkan, harus dilakukan analisis kesesuaian metode dengan sasaran yang ingin dicapai.

## 4. *Equality* (Perataan)

Perataan memiliki arti keadilan yang diberikan atau diperoleh dari kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik wajib memiliki sifat

adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Responsiveness (Responsivitas)

Responsivitas diartikan sebagai respon dari masyarakat atas suatu aktivitas, hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan referensi atau nilai dari kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan syarat masyarakat sudah memiliki prediksi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Responsivitas menjadi gambaran dari empat indikator evaluasi kebijakan sebelumnya yakni berupa dukungan maupun penolakan terhadap sebuah kebijakan.

6. *Appropriateness* (Ketepatan)

Ketepatan mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Indikator ini dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena menyangkut pada tujuan, bukan kepada cara atau instrumen yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ketepatan juga merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan terhadap pernyataan yang mendasari tujuan tersebut.

Secara singkat indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dapat digambarkan ke dalam tabel berikut :

**Tabel 1. 2 Kriteria Evaluasi Kebijakan**

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ilustrasi</b>
<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat

<i>Adequacy</i> (Kecukupan)	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
<i>Equality</i> (Perataan)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
<i>Responsiveness</i> (Responsivitas)	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
<i>Appropriateness</i> (Ketepatan)	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : *William N. Dunn, 2014.*

Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan suatu penilaian terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan cara mengevaluasi kebijakan menggunakan 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dalam kebijakan ditinjau dari respon masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh William Dunn menyatakan bahwa evaluasi dapat ditujukan untuk memberikan informasi pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Disamping itu evaluasi kebijakan dapat menggambarkan bahwa kebijakan atau program tertentu telah memenuhi nilai atau target yang diinginkan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan William Dunn karena dianggap paling tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Indonesia.

## 2) Kebijakan Publik dan Qanun

Menurut Syafii (1999:18) diartikan sebagai masyarakat, yaitu hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (publik relation), pelayanan masyarakat

(publik service) pendapat masyarakat (publik opinion), dan lainnya. Adapun pengertian dari publik ialah sejumlah manusia atau sekelompok masyarakat yang memiliki nilai fikir, harapan, perasaan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai norma yang mereka miliki. Kebijakan Publik menurut Nugroho (2003:51) ialah sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah di impikan. Dimana jalan tersebut merupakan keadaan masyarakat yang terjadi pada masa awal, masa transisi dan menuju masyarakat yang di impikan. Sedangkan cita-cita dari Indonesia sendiri ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dari Pancasila dan UUD 1945. Jadi, kebijakan publik merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia.

Kebijakan Publik merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meraih tujuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan Publik juga digunakan sebagai manajemen pencapaian dari tujuan nasional. Nugroho (2003:52) menyimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan Publik mudah untuk dipahami, karena kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan untuk tujuan nasional.
- b. Kebijakan Publik mudah untuk diukur, karena ukurannya terbilang jelas yaitu sampai sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang telah di tempuh.

Kebijakan publik menurut (Nugroho, 2006: 63) memilki tingkatan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:


- a. Kebijakan publik yang bersifat makro, umum atau mendasar yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bisa kita sebut sebagai penjas pelaksanaan yaitu: Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

c. Kebijakan publik yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.



**Gambar 1. 1 Hirarki perundang-undangan Indonesia**



Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hirarki atau kedudukan yang telah dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa posisi UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan sifatnya mereka adalah peraturan yang mendasar dan yang lainnya adalah peraturan yang bersifat sebagai penjelas pelaksanaan kebijakan (Arifin, 2011: 49). Dunn (2003:20) mengatakan, kebijakan publik ialah merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh suatu lembaga atau pejabat yang berkaitan dengan tugas pemerintah seperti dalam hal pertanahan, energi, keamanan, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, kesejahteraan dan yang lain sebagainya. Thoha (dalam Abdullah &

Muhammad : 2017) mengatakan memberikan pengertian dalam kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan dan dibentuk oleh pemerintah dibandingkan dengan proses hasil yang di bentuk.

Mengenai kebijakan publik yang lebih lanjut, Wahab (dalam Abdul & Muhammad : 2017) menyatakan bahwa: kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Konsep dari sebuah kebijakan yang dikatakan oleh Anderson menurut Winarno (2007:18) dianggap lebih efektif dikarenakan lebih memusatkan kepada perhatian apa yang sebenarnya yang dilakukan dan bukan apa yang sebenarnya diusulkan. Selain itu konsep ini pula membedakan mana kebijakan dan mana keputusan yang didalamnya mengandung sebuah arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Menurut Erwan & Dyah (2015:64) mengatakan jika dilihat dari perspektif instrumental, kebijakan publik ialah alat untuk mencapai sebuah tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepublikan. Adapun nilai-nilai dari kepublikan tersebut nantinya akan berwujud macam-macam

sebagai tujuan kebijakan. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk: 1) mewujudkan nilai-nilai yang diutamakan oleh masyarakat seperti persamaan, keadilan serta keterbukaan. 2) Mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalkan: kriminalitas, pengangguran, kemiskinan dan juga pelayanan publik yang buruk. 3) memanfaatkan peluang baru yang ada untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, meningkatkan ekspor dan juga inovasi pelayanan. 4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang dapat merugikan, seperti izin gangguan, izin trayek dan juga pembentukan undang-undang perlindungan konsumen.

Kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan (Nugroho, 2003: 7). Cita-cita bangsa Indonesia adalah ketika masyarakat mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang dilandakan berdasarkan Pancasila & UUD 1945, maka Kebijakan public merupakan sebuah saran untuk mendapatkan tujuan itu. Oleh karena itu dalam suatu kebijakan public juga pastinya akan tertulis sebuah aturan yang harus ditaati msyarakat untuk mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan bersama. Sedangkan menurut (Dye, 2008: 1) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataukah tidak untuk dilakukan. Menurutnya sebuah tindakan yang telah dipilih pemerintah haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas, dan bukan hanya semata mata untuk sebuah keinginan tanpa adanya sebuah tujuan. Sebuah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi sebuah kebijakan Negara.

Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa sebuah kebijakan ialah tindakan-tindakan atau sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan upaya untuk memilih

antara berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah maksud dan juga tujuan tertentu.

## **Qanun**

Didalam kehidupan masyarakat Aceh, penyebutan kata *qanun* terhadap aturan hukum yang ada atau dalam penamaan suatu adat telah lama digunakan dan telah menjadi bagaian dari kultur adat dan juga bagian dari budaya Aceh. Aturan hukum yang juga dikeluarkan oleh kerajaan Aceh pada zaman dahulu banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. Adapun isi dari Qanun biasanya berkaitan dengan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat di Aceh.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 1 memberikan pengertian *qanun* Aceh ialah “peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Adapun definisi dari *qanun* ini ialah memberikan pemahaman bahwa *qanun* yang ada di Aceh terdiri berdasarkan 2 kategori, yang pertama *qanun* yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan, dan juga materi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat di Aceh. Menurut Gayo (2017: 137) mengatakan bahwa dalam arti luas, *qanun* sama halnya dengan sebuah istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya, *qanun* juga boleh disebut sebagai suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang telah dibentuk dan diberlaku di tengah-tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan situasidan juga kondisi setempat.

Fadhlullah (2017: 19) mengatakan dalam konteks peraturan perundang-undangan semua produk Undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif dan juga badan eksekutif (Gubernur dan DPRA) disebut sebagai *qanun* Aceh. Namun *qanun* Aceh yang berkaitan dengan syariah memiliki kekhususan dan perbedaan didalamnya. Bila dibandingkan dengan *qanun* aceh yang mengatur tentang pemerintahan. *Qanun* yang mengatur tentang pemerintahan sama kedudukannya dengan peraturan daerah (perda) pada umumnya. Perbedaan antara *qanun* Aceh dan

juga perda seperti dalam pengaturan materi jinayat (pidana), oleh karena itu dalam hal ini pembatalan *qanun* Aceh yang materi muatannya jinayat tidak dapat semata-mata dibatalkan melalui Peraturan Presiden (PerPres), tetapi harus melalui tahap uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *qanun* disamakan dengan kedudukan perda di daerah lainnya. Menurut Bakar (dalam Fadhlullah 2017: 20) mengatakan jenis hirarki perundang-undangan syariat Islam dibandingkan dengan perundang-undangan tingkatan nasional, maka dengan tatanan urutannya yang berlaku di Aceh untuk pelaksanaan otonomi khusus dibidang lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Hirarki Qanun Jinayat Aceh dengan Peraturan Perundangan-undangan Nasional**

Jenis dan hirarki perundang-undangan	Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan pelaksana otonomi khusus	Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan pelaksana syariat islam
1	2	3
UU 1945	UU 1945	UU 1945
Undang-Undang/ PERPU	Undang-Undang/ PERPU	Undang-Undang/ PERPU/ Syariat Islam (Al-quran/ Sunnah/Ijtihad/ Mazha)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh/ Qanun Kabupaten/ Kota/ Reusam Gampong	Qanun Aceh
		Qanun Kabupaten/ Kota/ Reusam Gampong

*Qanun Jinayat* terbagi dalam beberapa bagian, adapun bagian-bagian dalam *qanun jinayat* ialah sebagai berikut:

- a. Khalwat

Suyanta (dalam Bukhari 2018:181) mengatakan dalam qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 menjelaskan, perbuatan *khalwat* atau mesum adalah suatu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang yang terdiri dari wanita dan juga pria yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi *khalwat* bukan hanya terjadi di tempat yang sunyi saja, tetapi bisa juga terjadi di tengah keramaian atau di jalan dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Dimana laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya ikatan pernikahan. Idaliyah mengatakan (2014:74) Tindakan *khalwat* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis yaitu wanita dan juga pria tanpa adanya ikatan nikah atau bukan muhrim di suatu tempat yang sunyi yang memungkinkan akan terjadinya perbuatan maksiat dan berujung pada perbuatan zina. *Khalwat* merupakan washilah atau sama halnya dengan sebuah peluang untuk melakukan tindakan zina. Oleh karena itu *khalwat* juga termasuk salah satu jarimah (tindakan pidana).

Sedangkan menurut Amrullah (2018: 102) mengatakan bahwa pengertian dari *khalwat* (mesum) merupakan salah satu perbuatan munkar yang dilarang oleh syariat islam, dan perbuatan ini juga bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Aceh, karena perbuatan itu bisa saja menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Muntazar (dalam Ma'luf 2017: 169) mengatakan bahwa definisi dari kata *khalwat* itu ialah *khulwah*, berasal dari kata *khala tafarragha wa tajarrada* (sunyi dan sepi). diartikan dalam keadaan sunyi dan sepi karena seseorang dalam keadaan sendiri dan jauh dari keramaian.

#### b. Zina

Menurut Djamil (dalam Huda 2015: 380) mengatakan bahwa pengertian menurut Islam ialah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Untuk perbuatan zina sendiri dibagi

kedalam dua jenis, yaitu: zina *muhsan* dan *ghair muhsan*. Zina *muhsan* ialah suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, merdeka, berakal dan juga yang sudah pernah bercampur secara sah dengan orang yang beda jenis kelaminnya. Dengan ini yang dimaksud dengan zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya sudah terikat perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian dari *ghair muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan sebelumnya.

Djubaedah (dalam Hakim 2017: 395) mengatakan bahwa definisi dari perbuatan zina menurut *syara'* dan bahasa ialah seorang laki-laki yang dengan sengaja menyetubuhi seorang perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan isterinya dan tidak ada ikatan perkawinan antara mereka atau melalui *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubat).

### c. Khamar

Menurut Hawari (dalam Winarno 2018: 2) *khamar* atau minuman keras ialah cairan yang dihasilkan dari fermentasi dari biji-bijian ataupun dari buah-buahan yang mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan cara menggunakan katalisator (enzim) yang pada dasarnya bisa memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui sebuah proses peragian. Sehingga minuman jenis ini disebut sebagai *khamar* karena ia menyebabkan efek mengaruh dan menyelubungi akal bagi para pengonsumsinya.

Winarno (2018: 3) juga mengatakan bahwa setiap sesuatu minuman yang memabukkan ialah termasuk kedalam *khamar* dan tidak menjadi persoalan tentang dari mana asalnya. Oleh karena itu, semua jenis minuman yang memberi efek memabukkan termasuk kedalam *khamar* baik itu terbuat dari kurma, anggur, biji-bijian, gandum dan dari jenis lainnya. Semuanya termasuk dalam *khamar* dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Adapun sebab dari haramnya minuman itu ialah



dikarenakan keburukan-keburukan dan juga efek yang di hasilkannya, baik itu bersifat khusus ataupun yang umum, dan juga bisa menyebabkan lalai dari perintah allah swt.

#### d. Maisir

Dzahabi (dalam Akli 2013: 150) mengatakan bahwa pengertian dari *maisir* atau judi ialah suatu permainan atau perundian dengan memakai sejumlah uang, barang atau yang lainnya. Masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada juga yang kalah atau ada yang diuntungkan dan ada juga yang di rugikan. Adapun di dalam ajaran islam judi itu disebut dengan sebutan *maisir*, setiap sesuatu yang ada didalamnya pertaruhan maka itu disebut dengan judi. Jadi didalam Islam bukan hanya terletak didalam sebuah permainan tetapi termasuk kedalam perbuatan yang didalamnya ada unsur pertaruhan. Adapun jenis taruhannya bukan hanya uang, tetapi bisa berupa rumah, mobil, sawah, isteri dan juga anak.

Pengertin *maisir* (judi) dalam Qanun nomor 13 Tahun 2003 adalah kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat didalamnya ada taruhan antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak yang menang akan mendapatkan bayaran. Menurut Hidayatullah dkk (2017: 98) definisi dari *maisir* ialah suatu perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan antara kedua belah pihak yang berkaitan. Dan menyetujui kesepakatan bagi pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan baik secara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung.

### 3) Perda Syariah

#### a. Syariat Islam di Indonesia

Syariat Islam telah ada di Indonesia sejak pada zaman kerajaan dan kesultanan. Sultan dan raja di Nusantara berusaha memasyarakatkan hukum Islam pada masa itu,

hal ini merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam. Jauh sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam telah diterapkan dan menjadi jalan hidup bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Belanda berusaha membatasi penerapan hukum Islam di Indonesia dengan menginfiltrasi pemikiran dan politik, hal ini merupakan strategi pelemahan syariat Islam di Indonesia. (Al-Barbasy, 2018 : 57 - 65)

ia. *Pertama*, karena menjadikan dasar negara Islam merupakan sesuatu hal yang dijanjikan saat kampanye. *Kedua*, konstituante digunakan sebagai tempat menuangkan berbagai dasar dan cita - cita dari partai politik. *Ketiga*, konstituante digunakan sebagai forum dakwah sebagai tempat menyampaikan hakikat islam yang berkaitan dengan politik, masyarakat, dan negara. (Al-Barbasy, 2018 : 73)

Zaman reformasi pada tahun 1999 menjadi babak baru lahirnya tuntutan demokratisasi disegala bidang yang didalamnya termasuk Peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi acuan terciptanya tertib pembentukan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengundangannya. Pada peraturan ini mengatur terkait peraturan daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur otonomi daerah sendiri. Dalam ketentuan pasal 12 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan “ *materi muatan perundang-undangan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Setelah diberlakukannya peraturan ini, banyak bermunculan peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam maupun tentang kearifan lokal yang kental dengan nilai lokalistik daerahnya.

Pasca era Orde Baru, ketika memasuki era Reformasi terjadilah perubahan pada ranah politik yang memberikan ruang untuk masyarakat dapat mengekspresikan aspirasinya. Dalam hal ini, era reformasi memberikan kesempatan bagi elit Muslim di daerah untuk memberikan hal baru dalam politik. Para elit politik memberikan alternatif menerapkan Syariat Islam dalam penerapan produk Perda Syariah. Dalam demokrasi hal ini dianggap sah, karena demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem politik yang mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta semua warga negara memiliki kebebasan dalam hal berbicara dan mengemukakan pendapat. Perda syariah merupakan suatu produk dari proses politik demokrasi. Penerapan syariat yang dituangkan dalam perda syariah selalu muncul dari agama yang dianut oleh kelompok mayoritas masyarakat daerah tersebut. Perda syariah merupakan konsekuensi dari adanya sistem demokrasi. Perda syariah dibuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berideologikan Pancasila. Adapun kelompok - kelompok yang kontra terhadap Perda Syariat, mereka memberikan gugatan dan tentangan terhadap ide pembuatan perda tersebut dengan alasan Perda Syariat dianggap bertentangan dengan demokrasi dan menganggangi HAM. Kelompok-kelompok ini gagal dalam memahami arti dari demokrasi.

b. Perda syariah yang berhubungan dengan konstitusi

Ada dua model hubungan antara Agama dan Negara menurut Muhammad (dalam Na'imah & Mardhiah, 2016: 157-158) yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik merupakan model hubungan yang totalitas, yang dimana dalam model ini agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam model ini negara dan agama dianggap dua lembaga yang tidak dapat

dipisahkan dan negara dianggap sebagai lembaga politik juga lembaga agama. Sedangkan hubungan simbiosis mutualistik merupakan model yang menyatakan jika negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Dalam model ini agama harus dijalankan dengan baik, dan untuk menjalankan hal ini harus ada lembaga yang namanya negara. Negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa agama, karena jika berjalan tanpa agama maka sebuah negara akan terjadi kekacauan.

Menurut Wahid (dalam Rachman, 2015 :130-134) kewajiban umat muslim adalah membawa masyarakat kepada syariah, jika syariah belum merata maka harus diratakan. Meskipun demikian, negara tidak harus membuat berbagai aturan-aturan formal bernuansa syariah. Syariah itu harus diterapkan oleh masyarakatnya sendiri bukan oleh negaranya. Di dalam negara yang memiliki masyarakat heterogen, negara tidak boleh memaksakan syariah di dalamnya. Suatu aturan yang bernuansa syariah boleh saja diterapkan di suatu provinsi, kabupaten ataupun di kotamadya, namun jika di dalamnya bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka aturan tersebut harus ditolak dan dibatalkan.

Penjelasan tersebut senada dengan pernyataan Latif (dalam rachman 2015 : 1671) yang mengemukakan terkait permasalahan sekularisasi dan arus islamisasi di Indonesia. Menurutnya arus sekularisasi dan islamisasi di indonesia melahirkan satu formula yaitu *modern secularism* atau *religious secularism*. Indonesia bukan negara agama karena islam tidak dijadikan sebagai landasan agama negara, dan Indonesia bukan negara sekuler karena disini negara juga mempromosikan departemen agama, sekolah agama yang dibiayai oleh negara. Maka dari itu indonesia bukan menganut paham sekuler (pemisahan antara agama dan negara) akan tetapi prinsip dasar dari pancasila sebagai ideologi negara bahwa jelas rumusan pertama “ketuhanan yang maha esa” ketuhanan adalah sebuah traktat publik yang menghendaki indonesia harus

berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Artinya nilai religius ini mewarnai kehidupan publik bahwa yang ditekankan ialah nilai-nilai religius, etika, dan nilai keagamaan, bukan sebagai bentuk legal formal agama atau bentuk-bentuk simbolik agama.

Kesalahan yang terjadi ketika menyamakan struktur politik umat dan politik negara. Dalam karya *Gayat al Daulah al-Islamiah*, al-Maududi mengisyaratkan dua tujuan (*al-gayat*) yang berkaitan dengan negara, yaitu *gayat al-ijabiyah* dan *gayat silbiyah*. *Gayat al-ijabiyah* artinya mencegah segala sesuatu yang dilarang Allah dalam kitab suci, sedangkan *gayat silbiyah* mengandung makna mencegah ancaman, melindungi kebebasan dan mempertahankan eksistensi negara. Hal yang harus diakui bahwa negara bukanlah suatu lembaga yang khusus mengurus persoalan umat islam akan tetapi negara merupakan sistem politik yang bersifat umum yang harus ditegakkan berdasarkan prinsip syariat yang komitmen terhadap keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang etnis dan agama (Mth, 2006: 187).

Beberapa perdebatan terjadi setelah maraknya kemunculan peraturan daerah yang bernuansa syariah islam. Perdebatan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait Perda Syariah Islam (PSI) yaitu soal agama. *Pertama*, dikalangan pengikut agama memiliki sifat yang melingkupi persoalan secara individu dan sosial. *Kedua*, faktor muatan agama menjadikan topik tersebut seolah-olah menjadi persoalan penting dan menjadi perhatian seluruh bangsa. Agama menjadi persoalan ultim atau kepentingan tertinggi yang harus di perjuangkan, dipertahankan dengan segala upaya (Permata, 2000). Dalam hal ini perda syariat memicu terjadinya problem yang sangat tajam dari sisi ketatanegaraan. Hal tersebut jika dilihat pada posisinya, status peraturan daerah adalah produk hukum yang mempunyai posisi jauh dibawah konstitusi negara.

Pada hakikatnya substansi dari Perda yang bernuansa syariah mempunyai banyak ragam, dimana dari masing-masing daerah yang penduduknya mayoritas muslim membuat sebuah peraturan yang bernuansa syariah untuk menertibkan masyarakatnya. Hal tersebut tidak lepas dari pro dan kontra atas diberlakukannya perda yang bernuansa syariah, akan tetapi ada beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam pembuatan perda yakni; mengutamakan keadilan, tidak bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-undang, berdasarkan kedaulatan rakyat yang artinya pembuatan peraturan disetujui oleh DPRD, Pemerintah Gubernur Bupati/ walikota, bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan.

### c. Klasifikasi Perda Syariah

Ada tiga (3) kategori jenis perda syariat menurut Hadi (2014: 65-57) yaitu *pertama*, perda yang berkaitan dengan moralitas masyarakat seperti perda anti pelacuran dan prostitusi serta larangan minuman beralkohol. *Kedua*, yaitu berkaitan dengan fashion atau mode berpakaian seperti keharusan menggunakan jilbab dan ketentuan ketentuan pakaian lainnya. Perda semacam ini jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah karena sangat bernuansa keIslaman. *Ketiga*, peraturan yang mengatur tentang keterampilan dan keharusan keagamaan seperti keharusan membaca Al-Quran, peraturan zakat, infal, dan shadaqah. Perda jenis ini juga jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah.

Menurut Muntoha (dalam Syafingi 2012: 140) mengemukakan Klasifikasi berbagai jenis Perda syariat dalam beberapa kategori :

1. Peraturan daerah terkait dengan isu moralitas masyarakat umum. Jika dilihat dari peraturan menyangkut tentang isu moral secara umum seperti pelacuran, prostitusi serta larangan minuman beralkohol. Akan tetapi isu moralitas ini bukan hanya berkaitan secara khusus tentang hukum syariah, melainkan menjadi konsen semua agama. Sebagai contoh Perda DIY No 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
2. Peraturan daerah terkait dengan fashion/ pakaian seperti keharusan memakai jilbab atau pakaian lainnya pada tempat tertentu. Seperti contoh Peraturan daerah No 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah di kabupaten bulukumba.
3. Peraturan daerah terkait dengan keterampilan beragama dan keharusan mampu baca tulis al-quran dan keharusan belajar di Madrasah diniyah seperti keterampilan baca tulis al-quran sebagai syarat naik pangkat PNS, menikah, sampai dengan mendapatkan pelayanan publik. Contoh Peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-quran bagi siswa dan calon pengantin di kabupaten Bulukumba. Jenis perda ini sangat kental dengan keislamannya sehingga akan sangat mudah mengidentifikasinya sebagai perda syariah
4. Peraturan daerah terkait dengan pemungutan dana sosial melalui peraturan daerah tentang zakat, shodaqah dan infaq. Sebagai contoh Peraturan daerah kota Probolinggo No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat.

## **G. Definisi Konseptual**

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik ialah sebuah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan masyarakat

## 2. Perda Syariah

Perda Syariah ialah sebuah aturan yang berbasis agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang berpedoman kepada Kitab agama.

## 3. Qanun Jinayat

*Qanun Jinayat* adalah sebuah hukum, aturan atau undang-undang yang dibentuk guna untuk menertipkan kehidupan bermasyarakat di sebuah daerah. Pembentukannya pun dilakukan oleh pemerintah.

## H. Definisi Operasional

**Tabel 1. 4 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Evaluasi	Efektifitas	1. Hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran dan tujuan (data)
	Efisiensi	1. Rasio biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil dari adanya kebijakan tersebut (SDM dan Biaya).
	Kecukupan	1. Ketersedian SDM dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah.
	Responsivitas	1. Kepuasan kelompok masyarakat/LSM/Ormas/Akademisi terhadap kebijakan. 2. Kontrol masyarakat (Ormas/SLM/ Akademisi) terhadap kebijakan.
	Perataan	1. Kebijakan diberlakukan untuk semua masyarakat tanpa pengecualian berdasarkan agama, ras dll.



	Ketepatan	1. Berguna bagi kebaikan masyarakat.
--	-----------	--------------------------------------

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan studi untuk mendapatkan fakta dengan implementasi yang tepat kemudian menjelaskan secara apa adanya sesuai dengan variabel yang didapatkan dan diteliti menurut keadaan saat ini. Penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Husaini, 2003: 4) . Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penekanannya pada lingkungan yang alamiah. Alamiah maksudnya bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat dimana penelitian itu akan dibuat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus menurut Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: 76) merupakan proses yang menekankan pada Batasan kasus (*bounded system*) atau beberapa kasus secara keseluruhan dan disertai dengan penggalian data dan melibatkan informasi terkait dengan penelitian. Studi kasus merupakan model penelitian yang mendalam kepada individu maupun unit tertentu selama kurun waktu tertentu. Hal yang dimaksud sebagai batasan adalah adanya batasan waktu dan tempat dalam kasus yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk melihat secara mendalam bagaimana evaluasi peraturan daerah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 di Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Metode penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan bagaimana evaluasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perda tersebut.

## 2. Sumber Data

Data merupakan sebuah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Adapun dua jenis data menurut Arikunto (2002: 107) yang digunakan dalam sebuah penelitian yakni :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data didapatkan langsung dengan cara observasi di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pembagian kuesioner dari peneliti kepada narasumber yang akan diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sebuah teori yang memiliki hubungan dengan penelitian. Data sekunder dapat ditemukan melalui buku-buku, media online, majalah, jurnal, koran, dan media tertulis lainnya. Data sekunder juga digunakan untuk memperkuat informasi yang ditemukan dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Pada data primer berupa data yang diperoleh langsung dari para informan berkaitan dengan kebijakan publik surat edaran bupati tentang shalat berjamaah. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung pada objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni bupati sebagai pembuat kebijakan, aparatur perangkat daerah,

organisasi masyarakat, LSM, organisasi-organisasi yang bernuansa islami, serta beberapa informan lainnya. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terkait dengan berita-berita di media cetak maupun online mengenai beberapa fakta dalam penerapan peraturan daerah tentang ketertiban sosial, dimana sumber-sumber informasi tersebut dapat digunakan dalam memperkuat analisa dan penjelasan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Menurut Moleong (dalam Suarmana & Mahagangga 2014: 17-18) wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki maksud tertentu didalamnya. Percakapan tersebut biasanya dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang sebagai pemberikan pertanyaan atau biasa disebut dengan *interviewer*, dan pihak kedua ialah terwawancara yaitu sebagai yang memberikan jawaban yang relevan dan yang mengetahui suatau informasi tertentu terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Jadi wawancara itu mempunyai tujuan untuk menggali suatu informasi yang dimiliki oleh *interviewer* guna untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.

Sedangkan dalam melakukan wawancara ada dua macam, yaitu wawancara secara struktur dan wawancara secara tidak struktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan cara pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada terwawancara yang sudah tersusun sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah dibentuk sebelumnya. Adapun wawancara yang tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak menggunakan

daftar pertanyaan (sepontan) akan tetapi, pertanyaan yang dikeluarkan berdasarkan kepada pedoman pertanyaan yang dibuat secara garis besar saja.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Herdiansyah (2010: 143) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen pemerintahan, catatan, transkrip, buku-buku, media cetak, koran, majalah yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Gayo Lues.

#### 4. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014: 246-252) adapun model dari analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir. Di mana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis sebelumnya terhadap jawaban yang akan diwawancarai nantinya. Jika jawaban yang didapat dari narasumber di anggap kurang setelah di analisis belum juga memuaskan, maka dari itu peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi samapai dianggap mendapatkan informasi yang akurat. Didalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus hingga bisa mendapat sebuah data yang diinginkan. Adapun aktifitas dalam menganalisis data yaitu:

##### a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data sama dengan rangkuman, memilah-milah data yang dianggap penting, fokus pada suatu tujuan, mencari tema dan juga polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang jelas, dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* ataupun yang sejenisnya. Dengan cara mendisplaykan data, maka akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang sedang terjadi, ataupun merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang sedang difahami.

c. Verifikasi (*conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa saja berubah seiring dengan berjalannya waktu bila nantinya ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun demikian, jika kesimpulan awal didukung dengan data yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dibentuk ialah kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal., atau bisa jadi tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di dalam lapangan.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

BAB 1, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang profil, serta visi misi objek penelitian.

BAB III, Pembahasan. Dalam bab ini akan menganalisis tentang evaluasi terhadap *Qanun Jinayat* serta faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya *qanun* tersebut.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.